



PENETAPAN

Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kota Jayapura sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Perkakas Dapur, tempat kediaman di ██████████
██████████, Provinsi Jawa Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal tertanggal 25 Juli 2018 dengan register Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Jpr telah mengajukan gugat cerai dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Agustus 2005, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████, tanggal 30 Agustus

Penetapan Cagut CG. No. 0264/Pdt.G/2018
Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, kemudian pindah ke rumah saudara Penggugat di Distrik Abepura, kemudian pindah ke alamat sesuai dengan alamat diatas sebagai tempat kediaman terakhir;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED], Laki-laki lahir pada tanggal 01 September 2006;
 2. [REDACTED], Laki-laki lahir pada tanggal 23 April 2015 dan bahwa anak-anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa setelah tiga tahun menikah sekitar bulan April 2008 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat tidak memiliki kepercayaan kepada Penggugat, Tergugat tidak menyukai sikap Penggugat yang banyak bicara, Tergugat kurang mampu memberi bimbingan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah mengurus perceraian di Pengadilan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur namun gugur dikarenakan Penggugat tidak menginginkan Perceraian tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah lagi pada tahun 2011 hingga sekarang;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Desember 2016 dikarenakan: pada saat itu Tergugat mendapat berita dari keluarga Tergugat di kampung halaman bahwa orang tua Tergugat sedang sakit dan menginginkan Tergugat untuk pulang kampung, namun Penggugat tidak mengizinkan Tergugat pulang ke kampung halamannya tersebut dikarenakan Tergugat baru satu tahun kembali dari kampung halaman tersebut dan Penggugat menyarankan agar pulang ke kampung halaman Tergugat setelah Penggugat melahirkan anak kedua Penggugat

Penetapan Cagut CG. No. 0264/Pdt.G/2018
Halaman 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terguga, agar bisa bersama-sama dengan Penggugat dan anak pertamanya pulang ke kampung halaman Tergugat. kemudian setelah beberapa hari Penggugat meminta uang arisan dari Tergugat namun Tergugat tidak memberikan uang tersebut setelah itu Tergugat pergi dari kediaman bersama, selang satu malam, Tergugat kembali ke rumah namun hanya diam dan tidak menyapa Penggugat, Setelah beberapa hari Tergugat baru membuka pembicaraan dengan Penggugat, dan menanyakan berapa sisa uang yang di dapat dari arisan Penggugat tersebut, kemudian Penggugat memberikan rincian kepada Tergugat namun saat itu Tergugat merobek rincian tersebut dan mengatakan Penggugat telah menipu Tergugat. satu bulan dari maslah tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang.;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang, tidak ada komunikasi yang baik akan sehingga tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya ;

Penetapan Cagut CG. No. 0264/Pdt.G/2018
Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di hadapan Majelis Hakim Penggugat telah menyampaikan maksudnya untuk mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa di hadapan Majelis Hakim Penggugat telah menyampaikan maksudnya untuk mencabut perkaranya karena ternyata Tergugat telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo dan telah terbit akta cerainya ;

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA-Jpr dicabut ;

Penetapan Cagut CG. No. 0264/Pdt.G/2018
Halaman 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 361.000,-** (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Hijjah 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Nurul Huda, SH, MH sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH, MH. dan Dra. Hj. Siti Amirah sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Ulfanti Laylan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Anwar Rahakbauw, SH, MH.

Drs. Nurul Huda, SH., MH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siti Amirah

Ulfanti Laylan, S.HI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp. 270.000,00 |
| 4. Redaksi : | Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai : | Rp. 6.000,00 |

Jumlah = **Rp 361.000,-** (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Penetapan Cagut CG. No. 0264/Pdt.G/2018
Halaman 5 dari 5